

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang kian pesat membuat sistem data yang terintegrasi memainkan peran penting dalam efisiensi pelayanan publik. Integrasi data memungkinkan penggabungan informasi dari berbagai sumber, sehingga menghasilkan analisis informasi yang konsisten dan akurat. Maka dari itu, ketergantungan pada data yang akurat, mutakhir, dan *valid* menjadi aset yang paling berharga. Namun, permasalahan seputar data masih menjadi tantangan yang harus dihadapi pemerintah secara serius (Savira, Katharina, Dharmaningtias, Amrynudin, & Sejati, 2022). Menurut (Bappenas, 2021), tantangan satu data yang paling sulit adalah sikap ego sektoral yang ada di masing-masing instansi dalam berbagi pakai data. Tiap-tiap instansi cenderung mengembangkan dan memelihara sistem informasi mereka sendiri. Sementara data yang berasal dari berbagai sumber tersebut tak jarang mempunyai format dan struktur yang berbeda-beda, yang kemudian dapat menyumbang variasi data antar instansi.

Permasalahan lainnya mengenai banyaknya nomor identitas yang diterbitkan oleh berbagai instansi atau lembaga untuk berbagai urusan layanan publik. Dilansir dari (Katadata, 2021), berdasarkan pernyataan Ibu Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa penduduk Indonesia saat ini memiliki 40 nomor identitas yang mana nomor identitas itu memiliki sistemnya masing-masing yang tersebar di berbagai instansi atau lembaga. Nomor identitas yang ada saat ini seperti NPWP dari Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, NIK dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Nomor Paspor dari Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, BPJS Ketenagakerjaan dari Direktorat Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, SIM dari Kepolisian, ATM dari bank bagi nasabahnya, dan masih banyak lagi.

Kepemilikan nomor identitas yang berbeda-beda oleh setiap individu menyebabkan redundansi data atau bahkan data yang tidak akurat di berbagai

sistem pelayanan publik. Tak jarang kasus yang terjadi yakni masyarakat diminta untuk mengisi formulir dengan memberikan data diri yang sama berulang kali ke berbagai instansi. Banyaknya identitas yang tidak disertai dengan koordinasi antar instansi tersebut membuat pendataan penduduk menjadi tidak efektif. Selain memakan waktu, biaya, dan usaha yang tidak sedikit, hal ini juga mengharuskan masyarakat untuk mengingat ataupun membawa banyak nomor identitas dalam berbagai urusan layanan publik. Proses yang berbelit-belit tersebut melahirkan inefisiensi, sehingga dapat menurunkan kualitas pelayanan publik. Faktanya fenomena persyaratan berbelit ini menjadi keluhan utama masyarakat terhadap pelayanan publik seperti digambarkan diagram di bawah ini.




Diagram 1. 1 Ragam Masalah Utama Pelayanan Publik Tahun 2021

Sumber: Olahan pribadi berdasarkan data dari (Databoks, 2021)

Berdasarkan data yang telah dipaparkan menurut Survei *Populi Center*, sejumlah masyarakat paling banyak mengeluhkan terkait persyaratan berbelit dalam pelayanan publik. Hal tersebut dikeluhkan 11,4% masyarakat. Pasalnya penerapan persyaratan administrasi yang banyak dan terpisah yang kemudian akan memperlambat pemberian layanan kepada masyarakat serta menambah beban administratif. Sebagai contoh terdapat banyak layanan yang membutuhkan pencantuman NIK dan/atau NPWP sebagai syarat administrasinya dalam pelayanan publik. Padahal landasan penerapan penomoran identitas yang saat ini tersebar di

berbagai instansi mengacu pada NIK, hal ini juga secara langsung berdampak pada kemampuan individu masyarakat untuk mengakses layanan. Maka dari itu, dikutip dari (Ombudsman, 2022), jumlah laporan masyarakat berdasarkan pokok permasalahan atau substansi laporannya ada sebanyak 631 laporan yang merujuk pada permasalahan mengenai administrasi kependudukan terutama pada KTP sebanyak 558 laporan.

Sejak diperkenalkan sebagai bagian dari kebijakan administrasi kependudukan, NIK berfungsi sebagai *identifier* unik yang diberikan kepada setiap warga negara Indonesia. NIK berperan penting dalam memfasilitasi berbagai pelayanan publik dengan mengintegrasikan data dari berbagai sektor dan memastikan keakuratan informasi administratif yang diperlukan oleh pemerintah. Sama halnya dengan integrasi data kependudukan berbasis NIK dan data perpajakan berbasis NPWP yang merupakan pemenuhan amanat Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Pasal 2 ayat (1a) terkait pengaturan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) penduduk Indonesia. Teknis penggunaannya diatur secara lebih lanjut dan rinci melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang NPWP Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.

Integrasi NIK dan NPWP akan mewujudkan suatu nomor identitas tunggal atau *Single Identity Number* (SIN) baik untuk layanan kependudukan, perpajakan, maupun layanan pihak lain dengan menghimpun data dari dua sumber data. Perwujudan SIN ini juga telah lama digagas dan diupayakan pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri. Integrasi data akan menghasilkan kumpulan data besar yang terpusat di satu sistem, yang juga berarti menciptakan dampak yang lebih besar terhadap keamanan data karena lebih banyak data yang dapat diakses dari satu titik kerentanan. Melalui sistem data yang terpusat dan terintegrasi ini, maka pengelolaan akses menjadi lebih kompleks agar mencegah terjadinya kebocoran data. Maka dari itu, penting untuk memastikan data yang terintegrasi tersebut dapat

terlindungi dengan baik. Mengingat NIK menyimpan seluruh data serta informasi sensitif penduduk Indonesia.

Berdasarkan penelitian (Tobing & Kusmono, 2022), pengintegrasian keduanya dapat memenuhi asas kesederhanaan dan kemanfaatan baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Di samping integrasi data memberikan banyak manfaat dalam hal efektivitas dan efisiensi, tetapi juga akan meningkatkan potensi risiko kebocoran data. Apalagi dilansir oleh (Databoks, 2024), Indonesia masuk dalam 10 negara dengan kebocoran data terbesar sepanjang Januari 2020-Januari 2024 dengan estimasi 94,22 juta akun bocor. Masih terdapat berbagai kasus kebocoran data yang diakibatkan oleh banyak faktor (Halimawan, et al., 2020). Hal tersebut menjadi tantangan bagi keberlangsungan pengintegrasian NIK dan NPWP. Berkaca pada banyaknya kasus dugaan kebocoran data yang terjadi di Indonesia seperti data yang disajikan di bawah ini.



Diagram 1. 2 Jumlah Kasus Dugaan Kebocoran Data Tahun 2019-2022

Sumber: Olahan pribadi sesuai data Kemenkominfo dilansir dari (Kompas, 2024)

Menyinggung data jumlah kasus dugaan kebocoran data tahun 2019-2022 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini menimbulkan polemik di masyarakat terkait integrasi NIK dan NPWP terhadap keamanan dan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil merupakan kementerian yang bertanggungjawab atas data kependudukan, serta berfokus dalam pelaksanaan kerja sama pemanfaatan data kependudukan nasional. Oleh karena itu,

peneliti ingin mengetahui dampak kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap keamanan data pribadi serta implikasinya terhadap data kependudukan. Analisis akan dilihat melalui teori kebijakan publik yang memungkinkan analisis secara sistematis dan komprehensif terhadap proses pembuatan kebijakan guna mengidentifikasi masalah, merumuskan dan mengadopsi solusi yang efektif, mengimplementasikan kebijakan dengan baik, serta melakukan evaluasi untuk memastikan kebijakan integrasi NIK dan NPWP dapat mencapai tujuannya tanpa mengorbankan keamanan data pribadi masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini mempunyai beberapa rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap keamanan data pribadi?
2. Apa saja implikasi kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap data kependudukan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, sebagai berikut:

1. Mengetahui dampak kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap keamanan data pribadi.
2. Mengetahui implikasi kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap data kependudukan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai beberapa manfaat, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan harapannya akan menambah wawasan serta pengetahuan, dan berkontribusi bagi perkembangan ilmu pemerintahan khususnya terkait dampak kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap keamanan data pribadi serta implikasi kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap data kependudukan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hal-hal yang telah dirumuskan pada penelitian ini, harapannya akan bermanfaat bagi:

- a. Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri sebagai bahan masukan dalam peningkatan kinerja integrasi NIK dan NPWP terhadap data kependudukan termasuk pengamanan data dan informasi.
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bahan rujukan dalam menyusun program kerja serupa serta peningkatan kerja sama.

1.5 Definisi Konseptual

1.5.1 Kebijakan Publik

William N. Dunn memberikan definisi mengenai kebijakan publik adalah peraturan yang tertulis sebagai keputusan sah organisasi, yang sifatnya mengikat karena mengatur perilaku agar terciptanya tata nilai baru dalam masyarakat (Dunn, 2017). Kebijakan ini kemudian sebagai bahan acuan bagi pelaksana atau implementor kebijakan dalam bertindak. Sifat kebijakan pada umumnya adalah suatu pemecahan masalah serta proaktif. Berbeda halnya dengan hukum ataupun peraturan dalam hal ini kebijakan cenderung interpretatif dan adaptif. Selain itu, kebijakan harapannya bersifat umum, namun tidak menghilangkan ciri lokal yang spesifik. Kebijakan juga memberi kesempatan ditafsirkan sesuai keadaan spesifik yang ada. Dalam suatu negara modern, fokus utama kebijakan yakni layanan publik yang menjadi tanggung jawab serta diselenggarakan oleh negara dalam rangka mempertahankan ataupun bahkan peningkatan kualitas kehidupan warga negara.

Mengutip pandangan Nugroho dalam buku “Kebijakan Publik” oleh (Handoyo, 2012), negara tanpa adanya kebijakan publik dipandang sebagai sebuah kegagalan, sebab kehidupan bersama akan diatur oleh segelintir atau sekelompok orang saja. Kebijakan publik ini adalah keputusan yang bersifat mengikat untuk banyak orang pada tatanan strategis atau sifatnya sebagai garis besar kepentingan pemegang otoritas publik (Abdulah , Fitri, Sari , Gistituati, & Rusdinal, 2022). Kualitas dari kebijakan publik bukan hanya dilihat dari hasil pemikiran ataupun pendapat administrator publik, tetapi juga merupakan opini publik atau masyarakat

sebagai representasi kepentingan publik. Pada hakikatnya, kebijakan publik dianggap sebagai suatu aktivitas yang khas atau unik yang mana membedakannya dengan kebijakan jenis lain. Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah kebijakan publik bercirikan tindakan yang sengaja serta mempunyai tujuan, tindakan yang saling berkait dan berpola, dan apa yang secara nyata dilakukan pemerintah, serta dapat berbentuk positif maupun negatif (Wahab, 2020).

Dalam konteks sistem kebijakan publik menurut William N. Dunn melibatkan hubungan antara tiga elemen antara lain kebijakan itu sendiri, pelaku kebijakan (*stakeholders*), serta lingkungan yang mempengaruhinya. Sebagaimana menurut Dunn, pelaku kebijakan terdiri dari pembuat, pelaksana, maupun kelompok sasaran kebijakan. Sedangkan lingkungan kebijakan merupakan keadaan yang melatarbelakangi penyebab timbulnya masalah atau isu kebijakan, yang mana mempengaruhi dan dipengaruhi oleh para pelaku kebijakan maupun kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini, kebijakan publik mencakup proses penyusunan, formulasi dan adopsi kebijakan, implementasi, hingga penilaian terhadap dampak dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

1.5.2 *Electronic Government (E-Government)*

E-government merupakan sebuah inovasi yang dikembangkan dalam rangka mewujudkan *good governance* agar mampu menjalankan roda pemerintahan yang bertanggung jawab. *E-government* ini dipahami bukan sebagai pengganti pemerintah dalam berinteraksi dengan masyarakat, melainkan sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik guna meningkatkan kualitas pelayanan publik (Maulani, 2020). Sesuai dengan fungsinya, penggunaan teknologi informasi mampu dimanfaatkan untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lain, sehingga memungkinkan terjalinnya interaksi dua arah. Pemanfaatan teknologi informasi ini meliputi dua aktivitas yang saling berkaitan. Pertama, aktivitas pengelolaan data dan informasi, sistem manajemen, serta proses kerja yang elektronis. Kedua, aktivitas pemanfaatan teknologi tersebut agar layanan dapat diakses masyarakat dengan mudah dan murah.

Perkembangan *e-government* di Indonesia bermula melalui adanya kebijakan serta strategi pengembangan *e-government* yang tertuang dalam Inpres Republik

Indonesia No. 3 Tahun 2003. Sementara pengembangan *e-government* terdiri dari beberapa tahapan (*stages*) melalui suatu model yang diperkenalkan beberapa organisasi dunia, salah satunya UNPAN (*United Nations Online Network in Public Administration*) (Khristianto, 2007) sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Tahapan Pengembangan E-Government Menurut UNPAN

Tahapan	Ciri-Ciri Pencapaian Tujuan
<i>Emerging Presence</i>	Menyediakan informasi dasar secara <i>online</i> .
<i>Enhanced Presence</i>	Menyediakan sumber informasi yang lebih beragam serta adanya layanan elektronik.
<i>Transactional Presence</i>	Menyediakan interaksi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, serta memungkinkan pelaksanaan transaksi finansial/non finansial.
<i>Connected Presence</i>	Perubahan cara operasi pemerintah secara fundamental, adanya koherensi, integrasi, dan koordinasi proses serta sistem yang lebih baik di dalam dan di seluruh lembaga pemerintah (transformasi entitas yang saling terhubung).

Sumber: Jurnal *United Nation* tahun 2010

Tahapan pengembangan *e-government* tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi. Model UNPAN ini merupakan standar model yang digunakan dalam riset mengenai *e-government* di beberapa negara sebagai objek penelitian. *E-government* dapat berupa pelayanan yang bersifat G2C (*Government to Citizen*), G2G (*Government to Government*), maupun G2B (*Government to Business*) (Bao, Ayomi, Bakri, & Ndibau, 2023). Dalam hal ini, situs *website* pemerintah merupakan salah satu penerapan *e-government*. Meskipun situs *website* hanyalah sebagian dari pelaksanaan *e-government*, tetapi hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dan vital dari *e-government*. Kriteria situs *website* pemerintah dapat dikatakan baik ketika publik turut berpartisipasi di dalamnya. Dengan begitu, penerapan *e-government* menyumbang peluang bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah.

1.5.3 Kualitas Pelayanan Publik di Bidang *E-Government*


Pelaksanaan pelayanan publik digambarkan sebagai sebuah proses. Proses tersebut mencakup serangkaian kegiatan dengan melibatkan interaksi antara penyelenggara layanan dengan pengguna layanan. Seluruh jenis kegiatan layanan mulai dari jasa, barang, atau bahkan layanan yang sifatnya administratif disediakan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Indeks mengenai pelayanan publik digunakan untuk mengukur kinerja dari penyelenggaraan pelayanan publik berdasar pada aspek kebijakan pelayanan, sistem informasi, profesionalisme SDM, ketersediaan sarpras, konsultasi dan pengaduan, serta aspek inovasinya. Untuk menilai aspek tersebut maka disusun beberapa indikator yang dikelompokkan dalam rangka mempermudah identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dinilai (KemenpanRB, 2017). Selanjutnya, terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas mengindikasikan esensi pemerintahan yang baik (*good governance*).

Seiring perkembangan zaman kemudian selaras dengan perkembangan teknologi yang kian canggih. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka salah satunya dengan penerapan *e-government* (Chaitra, Robin, Martha, & Darmawan, 2023). Pelayanan publik melalui sistem *e-government* dapat mempermudah pemberian layanan oleh pemerintah kepada masyarakat. Namun dalam penerapannya, yang harus menjadi fokus adalah sisi keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan sesuatu yang vital dalam penggunaan teknologi informasi yang diterapkan. Mengingat begitu banyak informasi dengan tingkat sensitivitas yang cukup tinggi, sehingga penting untuk dikelola dengan tepat dan aman. Hal ini berkenaan dengan kewajiban negara untuk melindungi dan memberi kepastian hukum atas data pribadi penduduknya, yang merupakan amanat Pancasila dan UUD Tahun 1945.

Maka dibutuhkan pengaturan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan yang tertib. Dalam hal ini, administrasi kependudukan (adminduk) merupakan subsistem tata pemerintahan memiliki kedudukan yang strategis guna peningkatan kualitas pelayanan publik melalui ketersediaan data yang akurat serta acuan penerbitan dokumen terkait kependudukan yang dijamin keabsahannya.

Sehubungan dengan itu, sebuah pelayanan dapat dikatakan baik ketika memiliki sebuah sistem yang baik pula sehingga menghasilkan kualitas pelayanan yang baik atau berkualitas sesuai dengan standar dan mekanisme yang ada.

1.6 Kerangka Berpikir



Gambar 1. 1 Kerangka Berpikir Penelitian

Sumber: Olahan pribadi berdasarkan teori kebijakan publik William N. Dunn

Kerangka berpikir di atas menjelaskan proses terjadinya kebijakan publik menurut William N. Dunn. Menurut Dunn, dapat dikatakan kebijakan publik apabila telah melalui 5 (lima) tahapan kebijakan publik. Tahapan yang pertama, penyusunan agenda yang berisi rumusan permasalahan atau isu yang terjadi di masyarakat, kemudian menjadi alasan dibentuknya kebijakan integrasi NIK dan NPWP. Dalam hal ini, isu diklasifikasikan menjadi dua yaitu isu vertikal merujuk pada permasalahan yang muncul secara hierarkis serta melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan, sedangkan isu horizontal merujuk pada permasalahan yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Tahapan kedua, penting bagi adanya pengkajian secara komprehensif termasuk pertimbangan tentang perlindungan data pribadi dengan membangun jejaring aktor dalam formulasi kebijakan. Maka dari itu dalam tahap formulasi kebijakan dilakukan pembahasan secara terbuka yang

melibatkan berbagai aktor, sehingga dapat mendengar banyak masukan yang bermuara terhadap penyelesaian masalah publik.

Tahapan kebijakan publik yang ketiga adalah mengadopsi alternatif kebijakan terbaik dari sekian banyak alternatif berdasarkan dukungan mayoritas legislatif. Tahapan keempat adalah implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan ini merupakan cara yang dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Pada implementasi kebijakan integrasi NIK dan NPWP mencakup pelaksanaan kerja sama antar kementerian, keamanan data pribadi baik dari sisi regulasi maupun teknologi pengamanan data, pelaksanaan sosialisasi, dan pemberlakuan penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi Penduduk. Tahapan kelima adalah menilai atau mengevaluasi dari keseluruhan rangkaian integrasi NIK dan NPWP yang telah dilakukan. Hal tersebut berguna untuk mengetahui keberhasilan dalam menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan-tujuan kebijakan, serta dampaknya terhadap keamanan data pribadi dan administrasi kependudukan.

1.7 Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan variabel yang diungkap dalam definisi konseptual secara operasional dan praktis pada objek penelitian. Adapun operasionalisasi penelitian ini, sebagai berikut:

1. Penyusunan Agenda Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
 - a. Isu Vertikal Dibalik Pengintegrasian NIK dan NPWP
 - b. Isu Horizontal Dibalik Pengintegrasian NIK dan NPWP
2. Formulasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
3. Adopsi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
4. Implementasi Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
 - a. Kerja Sama Antar Kementerian Dalam Pelaksanaan Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
 - b. Keamanan Data Dalam Pelaksanaan Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
 - a) Regulasi Pengamanan Data Dalam Pelaksanaan Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP

- b) Teknologi Pengamanan Data Dalam Pelaksanaan Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP
 - c. Pemberlakuan NIK Sebagai NPWP Orang Pribadi Penduduk Indonesia
 - d. Pelaksanaan Sosialisasi Pemadanan NIK dan NPWP
5. Penilaian Kebijakan Integrasi NIK dan NPWP

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan banyak menggunakan analisis. Dalam penelitian kualitatif menggunakan data deskriptif yang menggambarkan suatu objek penelitian secara apa adanya, sistematis, dan akurat. Penelitian ini pada hakikatnya melakukan pengamatan terhadap objek penelitian secara langsung termasuk berinteraksi dengan mereka serta berusaha menyelami kehidupan mereka ketika berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam hal ini, kegiatan observasi yang diterapkan tersebut sifatnya partisipatif sekaligus melakukan wawancara secara mendalam.

1.7.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang mana dengan melakukan analisis peraturan hukum yang digabungkan dengan pengamatan dan analisis data empiris. Pendekatan ini berfokus pada implementasi hukum dan dampak yang terjadi secara nyata di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, analisis yuridis dilakukan dengan mengkaji dan memahami maksud serta tujuan dari kebijakan integrasi NIK dan NPWP yang tertuang dalam UU No. 7 Tahun 2021 dan PMK No. 136 Tahun 2023, termasuk kebijakan perlindungan data pribadi dan peraturan hukum terkait lainnya. Sementara analisis empiris dilakukan dengan menghimpun data primer melalui kegiatan observasi dan wawancara, serta data sekunder melalui data dan dokumen dari institusi terkait.

1.7.3 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis merujuk pada setiap elemen yang diteliti dapat berupa individu, kelompok, benda maupun suatu latar peristiwa sosial. Pada penelitian kualitatif, suatu kegiatan untuk menentukan informan penelitian menjadi sesuatu

yang krusial. Dalam penelitian yang dilakukan, informan penelitian yaitu diantaranya Pimpinan dan Staf Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

1.7.4 Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merujuk pada data yang secara langsung dihimpun dari sumber pertama. Sumber data primer dalam penelitian kualitatif ini dilakukan melalui proses wawancara bersama Pimpinan dan Staf Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada data yang dihimpun untuk menjadi pendukung dari sumber data pertamanya. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian kualitatif ini berupa publikasi pemerintah, arsip, buku, artikel jurnal, situs web, serta data lain dalam bentuk dokumen. Dalam penelitian yang dilakukan, dokumentasi juga bagian dari sumber data sekunder.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode, sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi sebagai aktivitas yang sistematis terhadap peristiwa yang menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan mulai dari pra survei sampai dengan pengumpulan data. Observasi partisipatif diterapkan dalam penelitian ini dengan berperan secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga peneliti secara mudah dalam proses pengamatan serta berusaha memahami perilaku orang yang terlibat di dalamnya. Dalam kegiatan observasi ini, maka peneliti mengamati sekaligus melakukan pencatatan secara langsung dari Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara nonstruktur, sehingga peneliti lebih terbuka untuk berdialog ataupun melakukan tanya jawab guna menggali data

selengkap mungkin. Wawancara dilakukan melalui penghimpunan informasi yang berasal dari beberapa narasumber yang dianggap penting dan berkaitan dengan kajian yang sedang diteliti. Narasumber dipilih berdasarkan pengetahuan yang dimiliki dan dianggap mendalami keadaan serta lebih mengetahui informasi terkait penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan Pimpinan dan Staf Direktorat Integrasi Data Kependudukan Nasional (IDKN) Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan melalui cara menyelidiki data yang diperoleh dari publikasi pemerintah, arsip, buku, artikel jurnal, situs web, dan sesuatu yang didokumentasi. Studi dokumentasi diperlukan guna memperkuat keabsahan data. Metode tersebut juga memungkinkan ditemukan adanya hal yang berbeda atau bertentangan antara hasil observasi maupun hasil wawancara dengan hasil yang ada dalam dokumen. Jika hal ini terjadi, peneliti mengkonfirmasi melalui proses wawancara. Metode dokumentasi sangat bermanfaat bagi peneliti dalam mendapatkan data yang relevan dengan penelitian.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam rangka mencari sekaligus melakukan penataan yang sistematis data dari observasi, hasil wawancara, maupun dokumentasi. Analisis data dilaksanakan secara induktif serta berlangsung secara terus-menerus mulai dari mengumpulkan data hingga meninggalkan lapangan. Ukuran kehabisan data ditandai dengan sudah tidak adanya data yang didapat, sehingga penjabaran terkait dengan kajian yang diangkat dapat dikatakan selesai atau tuntas. Analisis data memiliki beberapa prosedur, antara lain:

a. Reduksi Data

Analisis data dengan mereduksi merupakan suatu proses untuk memilih, memusatkan, menyederhanakan, serta mentransformasikan dari catatan di lapangan. Reduksi data dilakukan untuk meringkas dengan memilih data-data yang penting dan memiliki keterkaitan dengan penelitian. Hasil dari reduksi data ini menggambarkan proses mengkoordinasikan data sampai pada

hasil kesimpulan yang dapat diverifikasi menjadi temuan penelitian. Dalam reduksi data, peneliti mengumpulkan sumber data berupa dokumen, seperti peraturan hukum maupun jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah pemaparan sekumpulan data dan informasi yang memungkinkan munculnya penarikan kesimpulan. Beberapa bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa tabel, diagram, dan teks naratif. Dalam proses penyajian data, peneliti melakukan pengklasifikasian data berupa dokumen peraturan hukum yang berkaitan dengan penelitian.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menggambarkan analisis lanjutan dari proses reduksi data dan penyajian data. Dalam penelitian ini, kesimpulan didasarkan pada hasil penelitian yang *valid*, bersumber dari fakta yang ditemukan di lapangan dan disinkronisasi dengan dokumen yang telah dikumpulkan sebelumnya. Dalam perihal ini, kesimpulan dapat diuji lagi dengan informasi serta data di lapangan melalui cara merefleksikan kembali, dengan begitu kebenaran ilmiah dapat tercapai. Data hasil dari penarikan kesimpulan mempunyai arti tersendiri yang memuat kelemahan, kekuatan, tantangan, serta peluang. Oleh karena itu, penarikan kesimpulan memberi kemungkinan terbentuknya saran.

1.7.7 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan untuk mengetahui dampak kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap keamanan data pribadi serta implikasi kebijakan integrasi NIK dan NPWP terhadap data kependudukan. Dengan demikian, penelitian dilakukan di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertanggung jawab atas data kependudukan berbasis NIK. Penelitian dilakukan sejak tanggal 10 Juli 2023 hingga 3 November 2023. Adapun lokasi lengkap penelitian bertempat di Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, Jalan Raya Pasar Minggu No. 19 Jakarta Selatan 12072.